

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan pembangunan dalam suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari banyaknya potensi yang ada dalam daerah itu sendiri. Dalam era otonomi daerah ini, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Pelaksanaan otonomi daerah ini diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004. Yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Dengan adanya otonomi ini Pemerintah Daerah dapat mendorong masyarakatnya untuk terus menggali sumber-sumber potensi alam yang ada di daerah tersebut. Upaya pengembangan potensi daerah ini dilakukan agar tetap memberikan kontribusi dalam jangka panjang.

Pemerintah Daerah diberikan kesempatan dan kewenangan yang sangat luas untuk menghimpun berbagai jenis pendapatan daerah yang mampu menunjang pendapatan asli daerah yaitu dari pajak dan retribusi daerah. Pendapatan Asli Daerah ini mempunyai peranan penting dalam penerimaan daerah sebagai cermin kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Kemandirian daerah dalam pendapatan asli daerah tidak hanya dalam menentukan jenis pungutan saja tetapi juga diberi keleluasaan untuk menetapkan besarnya tarif atas pungutan sehingga akan mempengaruhi pada pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin banyak sumber pendapatan yang berasal

dari daerah, maka daerah tersebut semakin mampu untuk lebih menyukseskan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Setiap Kabupaten/Kota memiliki perbedaan kontribusi masing-masing pos penerimaan pada Pendapatan Asli Daerah. Bidang pariwisata mempunyai peran yang cukup penting dan strategi bagi pengembangan suatu daerah terlebih dengan adanya era otonomi daerah, dimana setiap daerah di tuntut untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli suatu daerah.

Pengembangan bidang pariwisata merupakan suatu hal yang sangat perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, mengingat banyak sekali keuntungan atau manfaat yang bisa diambil dari kegiatan pariwisata, antara lain dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat serta memperkenalkan potensi wisata yang ada di daerah tersebut kepada masyarakat umum dan yang tidak kalah pentingnya adalah dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan yang bertujuan menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pintu gerbang Asia-Pasifik berbasis pariwisata, seni dan budaya yang spesifik, dan didukung dengan potensi alam dan keunikan budaya masyarakatnya. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang sebagai pusat kota Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mempunyai potensi dan daya tarik wisata alam, berupa pantai, goa alam, hutan lindung, mata air dan wisata alam lainnya. Daya tarik wisata budaya, berupa situs-situs arkeologi, rumah raja, patung, benteng, museum dan wisata budaya lainnya. Salah satu potensi dan daya tarik wisata berupa Pantai dengan letaknya yang strategis berada dekat pusat Kota Kupang. Pantai ini disebut Pantai Lasiana yang berjarak ± 10 km dari pusat Kota Kupang. Pantai Lasiana dikenal sebagai pantai yang

landai dengan ombak yang tenang serta pasir putihnya dan Pantai Lasiana saat ini merupakan primadona bagi masyarakat Kota Kupang. Pantai Lasiana mulai dibuka untuk umum sekitar tahun 1970-an, dan pada tahun 1986 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membangun berbagai fasilitas wisata seperti Lopo-lopo, kolam renang, kantor pengelola, panggung hiburan, dan lainnya. Banyak fasilitas wisata yang pernah dibangun pemerintah saat ini telah mengalami kerusakan. Pada Tahun 2009 pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTT selaku pihak pengelola berupaya menata kembali lokasi wisata ini dengan membangun tanggul-tanggul pemecah ombak dibibir pantai, membangun kios untuk parapedagang dan pembangunan lopo-lopo. Tujuan dari pembangunan dan pengembangan pantai lasiana adalah untuk menambah daya tarik dan minat kunjungan wisatawan baik wisatawan manca negeara maupun wisatawan lokal.

Retribusi objek wisata Pantai Lasiana adalah salah satu bagian dari penerimaan yang dipungut oleh Dinas Pariwisata NTT, yang kemudian dimanfaatkan sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan retribusi Daerah. Diketahui bahwa besaran tarif retribusi pada kawasan wisata pantai Lasiana adalah Rp. 1.000,- per orang untuk anak-anak, dewasa Rp. 2.000,- per orang, kendaraan yang dipakai pengunjung dikenakan biaya parkir sebesar Rp. 1.000,- untuk sepeda motor dan Rp. 2.000,- untuk mobil. Besaran tariff retribusi pada kawasan wiata pantai lasiana ini telah ditetapkan sebelumnya dalam Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Pemerintah NTT melalui Dinas Pariwisata menaikkan harga tiket masukke pantai wasata Lasiana. Kenaikan ini jelas mengagetkan warga yang secara teratur menjadikan pantai Lasiana sebagai destinasi yang murah untuk wisata keluarga. Kenaikan tersebut adalah tarif masuk untuk orang dewasa naik dari Rp.2000 menjadi Rp.5000 perorang, tarif masuk bagi anak-anak naik dari Rp.1000 menjadi Rp.3000

perorang. Tarif masuk mobil naik dari Rp.2000 menjadi Rp.10,000 dan sepeda motor naik dari Rp.1000 menjadi Rp.5000.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Dr.Marius Ardu Jelamu mengatakan, tarif masuk pantai Lasiana di terapkan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) NTT nomor 12 tahun 2017. Pungutan itu akan diserahkan ke kas daerah yang bisa dikuncurkan kembali untuk pemeliharaan dan pembenahan infrastruktur di objek wisata tersebut,(sabtu,29 juli 2017,pos kupang.com).

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Pantai Lasiana oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTT”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa manajemen retribusi objek wisata pantai Lasiana memperlihatkan pengelolaan retribusi objek wisata yang kurang baik dalam arti tidak semua yang masuk kepantai lasiana membayar retribusi pantai yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya pembayaran untuk anak-anak kadang di abaikan, adapun motor yang masuk tidak di tagih dan pintu masuk belum dibuat secara baik sehingga pengunjung gampang keluar masuk tanpa dicek . Peneliti belum mendalami lebih jauh apakah indikator – indikator lain memperkuat pengamatan awal, karena itu peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bagaimanakah pengelolaan retribusi objek wisata pantai lasiana oleh dinas pariwisata provinsi NTT?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan retribusi objek wisata pantai Lasiana oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTT.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan yang dipaparkan oleh peneliti, maka di harapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu:

1.4.1. Manfaat secara praktis

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah dalam hal ini pengelola kawasan wisata pantai lasiana dalam meningkatkan PAD Provinsi NTT.
2. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pemerintah untuk mengelola retribusi kawasan wisata pantai Lasiana

1.4.2 Manfaat secara teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lanjutan yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi pada kawasan wisata.
2. Menjadi sumber bacaan bagi pihak yang membutuhkan informasi berkaitan dengan pengelolaan retribusi pada kawasan wisata